

Implementasi *Restorative Justice* dalam Tahap Penyidikan: Sinkronisasi UU No. 1 Tahun 2023 dan KUHAP

Silaturrahmi¹, Gilang Ramadhan², Fadhilah Ramadhani³, Muhammad Alvi Syukri⁴,
Ridwan Putra⁵, Rini Suryanti⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan, Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, Indonesia

Email: olaslthrm@gmail.com, langrmdhn1911@gmail.com, fadhilahramadhani2410@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 08, 2026

Revised April 26, 2026

Accepted April 27, 2026

Keywords:

Restorative Justice, Investigation, KUHAP, Law No. 1 of 2023, Penal Mediation.

ABSTRACT

The reform of Indonesian criminal law through Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (New KUHP) integrates the principle of restorative justice as a paradigm for resolving cases outside the conventional judicial process. However, the Code of Criminal Procedure (KUHAP), which still refers to Law Number 8 of 1981, has not fully accommodated the mechanism of restorative justice at the investigation stage in a systemic manner. This study aims to analyze the implementation of restorative justice in the investigation stage and examine the synchronization between Law No. 1 of 2023 and the prevailing KUHAP provisions. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate a normative disharmony between the spirit of restorative justice in Law No. 1 of 2023 and the investigative procedures under KUHAP, particularly concerning the authority of investigators to terminate investigations on restorative justice grounds and the position of victims in penal mediation mechanisms. A comprehensive regulatory harmonization through the revision of KUHAP and the strengthening of National Police Regulations (Perpol) governing restorative justice is necessary to achieve legal certainty and benefit for all parties.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 08, 2026

Revised April 26, 2026

Accepted April 27, 2026

Keywords:

Keadilan Restoratif, Penyidikan, KUHAP, UU No. 1 Tahun 2023, Mediasi Penal.

ABSTRACT

Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif sebagai paradigma penyelesaian perkara di luar peradilan konvensional. Namun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme restorative justice pada tahap penyidikan secara sistemik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam tahap penyidikan serta menelaah sinkronisasi antara UU No. 1 Tahun 2023 dengan ketentuan KUHAP yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmonisasi normatif antara semangat *restorative justice* dalam UU No. 1 Tahun 2023 dengan prosedur penyidikan dalam KUHAP, terutama menyangkut kewenangan penyidik dalam penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif dan kedudukan korban dalam mekanisme mediasi penal. Diperlukan harmonisasi regulasi secara komprehensif melalui revisi KUHAP dan penguatan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) yang

mengatur *restorative justice* agar tercapai kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Silaturrehmi¹

Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan, Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, Indonesia

Email: olasltrhm@gmail.com.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia sejak lama didominasi oleh pendekatan retributif yang menempatkan negara sebagai pihak utama yang berkepentingan dalam penuntutan dan pemidanaan pelaku. Pendekatan ini sering kali mengabaikan pemulihan hak korban secara konkret dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Paradigma ini mulai bergeser seiring dengan menguatnya gagasan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana.

Keadilan restoratif secara konseptual dipahami sebagai pendekatan yang menekankan pentingnya dialog, mediasi, dan kompensasi sebagai alternatif dari pemidanaan berbasis penjara. Howard Zehr, yang dikenal sebagai "bapak keadilan restoratif", mengemukakan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antar-manusia, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara. Oleh karena itu, penyelesaiannya pun seharusnya melibatkan para pihak yang terdampak secara langsung.

Di Indonesia, konsepsi keadilan restoratif telah memperoleh pijakan normatif melalui beberapa instrumen hukum. Pada tataran legislatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan regulasi pertama yang secara eksplisit mengamanatkan pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversi. Pada tahun 2023, melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pembentuk undang-undang secara tegas mengakui pidana sebagai *ultimum remedium* dan mendorong penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar peradilan formal.

Di tingkat regulasi teknis, Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol No. 8/2021). Regulasi ini memberikan panduan operasional bagi penyidik dalam menerapkan mekanisme *restorative justice* pada tahap penyidikan, termasuk kriteria perkara yang memenuhi syarat dan prosedur perdamaian antara pelaku dan korban.

Namun demikian, persoalan utama yang dihadapi adalah bahwa KUHP sebagai hukum acara pidana yang mengatur prosedur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan masih berlandaskan UU No. 8 Tahun 1981. KUHP tidak secara eksplisit mengatur mekanisme *restorative justice* dalam tahap penyidikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyidik yang ingin mengimplementasikan pendekatan ini. Disharmonisasi antara semangat pembaruan dalam UU No. 1 Tahun 2023 dengan ketentuan prosedural KUHP yang masih bersifat konvensional menjadi permasalahan serius yang perlu dikaji secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: (1) Bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam tahap penyidikan di Indonesia



berdasarkan kerangka hukum yang berlaku? (2) Bagaimana sinkronisasi antara UU No. 1 Tahun 2023 dengan ketentuan KUHP dalam konteks penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam upaya pembaruan hukum acara pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mendasarkan kajiannya pada bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Pilihan metode ini didasari oleh sifat permasalahan yang diteliti, yakni persoalan normatif tentang sinkronisasi dan harmonisasi hukum antar-peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan hukum acara pidana, antara lain UU No. 1 Tahun 2023, KUHP (UU No. 8 Tahun 1981), UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Perpol No. 8 Tahun 2021, serta Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menelaah konsep-konsep hukum seperti keadilan restoratif, mediasi penal, diskresi penyidik, dan harmonisasi perundang-undangan dari berbagai literatur hukum.

Bahan hukum yang digunakan mencakup tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas beserta naskah akademik UU No. 1 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum pidana. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan-ketentuan yang ada kemudian menganalisis kesesuaian, pertentangan, atau kekosongan hukum yang terjadi, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan menggunakan penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Normatif Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia

Keadilan restoratif di Indonesia berkembang dari tataran konsep menjadi kebijakan hukum positif melalui proses legislasi yang bertahap. Tonggak awal dapat ditelusuri dari sistem peradilan pidana anak yang telah mengintegrasikan konsep diversifikasi sebagai wujud *restorative justice*. UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA mewajibkan upaya diversifikasi pada setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, untuk tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pada perkembangan selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memperkuat posisi keadilan restoratif dalam sistem peradilan. PERMA ini memberi panduan kepada hakim dalam mempertimbangkan penyelesaian perkara secara restoratif, terutama untuk tindak pidana ringan dan perkara yang telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku.



Lompatan signifikan terjadi ketika UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP disahkan pada 2 Januari 2023. Dalam konsiderans dan ketentuan umumnya, KUHP Baru secara tegas mencantumkan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat penghukuman, melainkan juga pemulihan. Pasal 51 sampai dengan Pasal 65 KUHP Baru mengatur tentang pedoman pemidanaan yang menempatkan penyelesaian di luar proses pidana sebagai salah satu pertimbangan penjatuhan pidana. Ketentuan ini secara implisit membuka ruang bagi penerapan keadilan restoratif sejak tahap penyidikan.

Di sisi lain, Kepolisian RI telah mengambil langkah konkret melalui Perpol No. 8 Tahun 2021. Regulasi ini menetapkan persyaratan substantif dan prosedural bagi penerapan restorative justice pada tahap penyidikan. Secara substantif, penerapan mekanisme ini mensyaratkan: (a) perkara yang bukan merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara atau terorisme; (b) adanya kesepakatan damai yang tulus antara pelaku dan korban; (c) tidak ada paksaan dalam proses perdamaian; dan (d) tersangka bukan residivis. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berbasis restorative justice.

2. Mekanisme Implementasi Restorative Justice pada Tahap Penyidikan

Implementasi keadilan restoratif pada tahap penyidikan melibatkan serangkaian prosedur yang harus dijalankan oleh penyidik. Berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 jo. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, mekanisme ini dimulai dari identifikasi perkara yang memenuhi kriteria restoratif, kemudian dilanjutkan dengan fasilitasi pertemuan antara pelaku, korban, dan keluarga masing-masing pihak.

Peran penyidik dalam mekanisme ini sangat sentral. Penyidik tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum yang mencari alat bukti, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dialog yang menjembatani kepentingan pelaku dan korban. Penyidik wajib memastikan bahwa proses mediasi berlangsung secara sukarela, tanpa tekanan, dan menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta perdamaian yang menjadi dasar penerbitan SP3.

Namun demikian, penerapan mekanisme ini dalam praktik menghadapi berbagai kendala. Pertama, tidak semua penyidik memiliki pemahaman dan keahlian yang memadai tentang konsep dan teknik fasilitasi keadilan restoratif. Hal ini berpotensi menyebabkan proses mediasi yang tidak setara, di mana korban berada pada posisi yang lebih lemah. Kedua, ketiadaan regulasi setingkat undang-undang yang secara eksplisit mengatur mekanisme ini dalam KUHP menciptakan kekhawatiran akan kepastian hukum tindakan penyidik. Ketiga, belum terdapat mekanisme pengawasan yang komprehensif untuk memastikan bahwa kesepakatan damai yang dicapai benar-benar bersifat sukarela dan tidak disertai tekanan dari pihak manapun.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga memberikan kontribusi penting. Regulasi ini memberi jaksa kewenangan untuk menghentikan penuntutan apabila terdapat perdamaian antara pelaku dan korban dalam perkara-perkara tertentu. Sinkronisasi antara kewenangan kejaksaan dalam Perkeja No. 15/2020 dengan kewenangan penyidik dalam Perpol No. 8/2021 merupakan prasyarat tercapainya kesinambungan penerapan restorative justice dari tahap penyidikan hingga penuntutan.

3. Analisis Sinkronisasi UU No. 1 Tahun 2023 dengan KUHP

Sinkronisasi hukum merupakan upaya untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan norma (normenkonflik) atau kekosongan hukum. Dalam konteks penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan, persoalan



sinkronisasi menjadi sangat krusial mengingat terdapat beberapa ketidakselarasan mendasar antara UU No. 1 Tahun 2023 dengan KUHAP.

Pertama, dari sisi dasar penghentian penyidikan. Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan karena alasan: (a) tidak cukup bukti; (b) perkara bukan merupakan tindak pidana; atau (c) penyidikan dihentikan demi hukum. Ketentuan ini bersifat limitatif dan tidak mencakup alasan penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif. Sementara itu, UU No. 1 Tahun 2023 membuka ruang bagi penyelesaian perkara di luar proses pidana, namun tanpa mengubah atau menambahkan ketentuan dalam KUHAP. Ketidakselarasan ini menciptakan ketidakpastian hukum karena SP3 berbasis restorative justice yang diterbitkan berdasarkan Perpol No. 8/2021 tidak memiliki landasan eksplisit dalam KUHAP.

Kedua, dari aspek kedudukan korban. KUHAP yang berlaku saat ini menempatkan korban sebagai saksi pelapor, bukan sebagai pihak yang memiliki hak prosedural yang setara dalam proses penyidikan. Konsekuensinya, suara dan kepentingan korban dalam proses mediasi tidak memiliki dasar prosedural yang kuat dalam KUHAP. Padahal, keadilan restoratif mengedepankan partisipasi aktif korban sebagai elemen fundamental. UU No. 1 Tahun 2023 memang mengakui korban sebagai subjek yang harus dipertimbangkan dalam pemidanaan, namun pengaturan hak-hak prosedural korban dalam tahap penyidikan masih sangat minim.

Ketiga, dari segi diskresi penyidik. KUHAP memberikan kewenangan diskresi kepada penyidik yang terbatas dan diatur secara ketat. Sementara penerapan restorative justice membutuhkan ruang diskresi yang lebih luas agar penyidik dapat mengambil keputusan berdasarkan konteks perkara secara kasuistis. UU No. 1 Tahun 2023, meskipun tidak secara langsung mengatur hukum acara, telah menggeser paradigma hukum pidana ke arah yang lebih fleksibel dan berorientasi pada manfaat. Namun pergeseran paradigma ini belum diikuti dengan penyesuaian prosedural dalam KUHAP, sehingga penyidik berada dalam ketidakpastian normatif.

Sebagai jalan keluar atas disharmonisasi tersebut, setidaknya terdapat tiga opsi kebijakan. Opsi pertama adalah revisi parsial KUHAP untuk menambahkan ketentuan tentang penghentian penyidikan berbasis restorative justice sebagai alasan keempat dalam Pasal 109 KUHAP. Opsi kedua adalah pembentukan undang-undang tersendiri tentang mediasi penal yang mengatur secara komprehensif mekanisme keadilan restoratif pada setiap tahap peradilan pidana. Opsi ketiga adalah penguatan regulasi di bawah undang-undang (Perpol dan Perkeja) sambil menunggu revisi KUHAP yang komprehensif dalam kerangka RCUHAP yang sedang dipersiapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, implementasi keadilan restoratif dalam tahap penyidikan di Indonesia telah memiliki landasan normatif melalui Perpol No. 8 Tahun 2021 yang memberikan panduan teknis bagi penyidik dalam menerapkan mekanisme mediasi penal. Namun demikian, implementasi ini masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas penyidik, ketiadaan mekanisme pengawasan yang memadai, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam proses restoratif.

Kedua, terdapat disharmonisasi normatif yang signifikan antara UU No. 1 Tahun 2023 yang mengedepankan paradigma restoratif dengan KUHAP yang masih berpegang pada sistem prosedural konvensional berbasis retributif. Disharmonisasi ini terutama terlihat pada pengaturan dasar penghentian penyidikan, kedudukan korban dalam proses penyidikan, dan



ruang lingkup diskresi penyidik. Ketidakselarasan ini berpotensi menghambat penerapan keadilan restoratif secara konsisten dan berkeadilan.

Bertolak dari kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan hal-hal berikut. Pertama, pemerintah dan DPR perlu segera mendorong revisi KUHAP untuk mengakomodasi mekanisme restorative justice secara eksplisit, khususnya dengan memperluas dasar penghentian penyidikan dan memperkuat hak-hak prosedural korban. Kedua, perlu dilakukan peningkatan kapasitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan khusus tentang teknik fasilitasi keadilan restoratif dan mediasi penal. Ketiga, perlu dibangun sistem pengawasan yang komprehensif untuk memastikan proses mediasi berlangsung secara sukarela dan berkeadilan, sehingga tidak disalahgunakan untuk menekan korban demi menghentikan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1361.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 56.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Buku

Arief, Barda Nawawi. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arief, Barda Nawawi. (2008). Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. Semarang: Pustaka Magister.

Hamzah, Andi. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Priyatno, Dwidja. (2009). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal Ilmiah

Angkasa, A., & Iswanto, I. (2021). Model Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(1), 1–14. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.1.2787>

Faisal, F. (2020). Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 21–42. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art2>



- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). Pengantar Hukum Restoratif: Konsep, Praktek, dan Implementasi. Bandung: Mandar Maju
- Mulyadi, L. (2013). Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1), 1–13. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10163>
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2022). Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.bphn.go.id>
- Saputra, R. (2022). Kewenangan Diskresi Penyidik dalam Penghentian Penyidikan Berbasis Keadilan Restoratif Pasca Perpol Nomor 8 Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(1), 55–75. <https://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/jihtb/article/view/3021>
- Rahardjo, S. (2010). Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
- Wahyuningsih, S. E. (2018). Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia Berkaitan dengan Perkembangan Restorative Justice. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 5(1), 58–68. <https://doi.org/10.26532/jph.v5i1.2492>